

**KEJAHATAN TERORISME
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM KONTEMPORER**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MOCH KUSNADI
04370007**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Kejahatan terorisme dilakukan dengan cara-cara anarkis yang banyak mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan melibatkan jaringan antar negara. Memang tidak bisa disalahkan jika terorisme dikaitkan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum pidana Islam kejahatan terorisme tidak nyata-nyata disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi untuk mengkategorikan bahwa kejahatan terorisme termasuk dalam tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam harus dilakukan suatu penelitian yang komprehensif dan bercorak akademis, agar dalam mengkategorikan kejahatan terorisme tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam hukum pidana Islam terdapat banyak syarat dan unsur yang harus dipenuhi apakah sebuah tindakan yang telah dikerjakan termasuk dalam tindak pidana, baik yang berkaitan dengan syarat formil ataupun syarat materiil. Demikian juga apakah kejahatan terorisme termasuk dalam *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat* ataupun *jarimah ta'zir*. Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kejahatan terorisme apakah bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah* yaitu; perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa dan keturunan, perlindungan terhadap akal, dan juga perlindungan terhadap harta benda. Hukum pidana Islam sangat memperhatikan nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *maqashid syari'ah* tersebut.

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti apakah kejahatan terorisme yang secara anarkis dan menimbulkan banyak korban dan dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan melibatkan banyak kepentingan, benar-benar dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam kontemporer. Dan juga bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap para pelaku kejahatan terorisme tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Untuk dapat menjawab problem di atas, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis pemikiran yang ada kaitannya dengan permasalahan kejahatan terorisme dan dari perspektif hukum pidana Islam kontemporer serta menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosio-historis agar dapat mengetahui secara lebih detail berbagai konsep, batasan dan berbagai permasalahan yang ada dalam kejahatan terorisme kaitannya dengan hukum pidana Islam kontemporer, yang kemudian dapat dikritisi secara cerdas dan terarah. Dalam melakukan pendekatan ini, penyusun menggunakan tolak ukur norma hukum, baik hukum Islam (kontemporer) ataupun hukum positif yang berlaku yang sudah terjamin kebenarannya.

Setelah penyusun melakukan penelitian secara akademis mengenai kejahatan terorisme perspektif hukum pidana Islam kontemporer dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah termasuk tindak pidana (*jarimah Hudud*). Hal ini di *qiyaskan* dengan persoalan *jarimah hirabah* (penyamunan). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, yang termasuk dalam kategori kejahatan terorisme adalah: Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku terorisme didasarkan pada sejauh mana keterlibatan dalam aksi teror tersebut.

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Moch Kusnadi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Moch Kusnadi
NIM : 04370007
Judul : "KEJAHATAN TERORISME PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM KONTEMPORER"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabiustsani 1429 H
14 April 2008 M

Pembimbing I



Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
NIP. 150 260 055

AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Moch Kusnadi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Moch Kusnadi
NIM : 04370007
Judul : "KEJAHATAN TERORISME PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM KONTEMPORER"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabiustsani 1429 H
14 April 2008 M

Pembimbing II


AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.
NIP. 150300639



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. JS. SKR/PP. 00.9/011/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moh Kusnadi
NIM : 04370007
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 April 2008
Nilai Munaqasyah : A (95,00)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP.150260055

Penguji I

Drs. H. Abdul Madjid, AS
NIP.150192830

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417



Yogyakarta, 3 Mei 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. H. Yudian Wahyudi, MA .P.hD
NIP :150240524

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	,	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة ditulis muta'addidah

عدة ditulis 'iddah

II. Ta' *Marbūtah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة ditulis hikmah

جزية ditulis jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-ḥiṭrah*

IV. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

ِ (kasrah) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

ُ (ḍammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fatsah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يسعى ditulis *yas,ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كريم ditulis *karīm*

d. Ḍammah + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf <i>qamariyyah</i> ditulis al-		
القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>
b. Bila diikuti huruf <i>syamsiyyah</i> ditulis dengan menggandakan huruf <i>syamsiyyah</i> yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.		
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

MOTTO

Yen Wani Ojo Wedi-Wedi, Yen Wedi ojo Wani-Wani

Dalam Segala Kebajikan Awali Niat Dengan Baca

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku yang telah memberikan segalanya*
- *Kakak-kakaku yang telah membantu dalam segala hal*
- *Seluruh, sahabat seperjuangan yang selalu maju bersama untuk bisa.*

Dan Kepada Almamater
Jurusan Jinayah Siyasah
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله واصحابه اجمعين, رب اشرح لي صدري ويسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, اما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta kita harapkan syafa'atnya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak, Drs. H. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak, Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus Pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.
3. Bapak, Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah sabar menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
4. Seluruh Dosen dan Staf administratif Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Teristimewa kedua orang tuaku dan kakak-kakaku yang telah memberikan segalanya buat penyusun.
6. Kepada semua Kyai-kyaiku Allahuyarham telah memberikan ilmu dan do'anya sehingga penyusun merasa hidup lebih berguna.
7. Sahabat se Pondok seataap seperjuangan serta teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah.

Akhir kata, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada dalam skripsi ini karena keterbatasan dan dangkalnya pemahaman penyusun dalam masalah hukum Islam khususnya. Maka saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 13 Rabiustsani 1429 H

13 April 2008 M

Penyusun



Moch Kusnadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Pikiran.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM KEJAHATAN TERORISME.....	20
A. Pengertian Terorisme.....	20
B. Karakteristik Terorisme	29
C. Bentuk dan Tipologi Terorisme.....	34

BAB III : TERORISME DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	46
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	46
B. Dasar Larangan dan Hukuman Hukum Pidana Islam.....	51
C. Kriteria Hukum Pidana Islam	55
1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	55
2. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam	58
D. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pemidanaan.....	63
E. Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Hukuman	67
1. Menjalankan Ketentuan Syari'at	67
2. Karena Perintah Jabatan	68
3. Keadaan Terpaksa	69
4. Pembelaan Diri	72
5. Subhat	73
6. Unsur Pemaaf	74
 BAB IV : ANALISIS TERORISME DALAM HUKUM PIDANA ISLAM KONTEMPORER.....	 77
A. Kriteria Tindak Pidana	75
B. Terorisme yang Mengatasnamakan Islam	87
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	106
 BAB V : PENUTUP.....	 111
A. Kesimpulan	114
B. Saran-Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	X
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terkadang hukum pidana Islam tidak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Muslim bahkan di kalangan Muslim terpelajar sekalipun. Masyarakat hanya menangkap dan mengesankan bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam bila dilaksanakan amatlah kejam, mengerikan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan sekaligus melanggar hak asasi manusia. Ini bisa dimengerti karena mereka tidak memahami secara utuh bagaimana karakteristik hukum Islam dan sistem peradilan Islam. Tergambar betapa kejamnya sanksi hukum Islam dan sistem peradilan Islam, serta eksekusi pelaksanaan sanksinya.¹ Pemahaman seperti inilah yang kita jumpai hampir diseluruh kalangan masyarakat.

Situasi yang tidak kondusif diatas lebih diperparah dengan ketidakadilan ilmiah oleh para akademisi dan praktisi hukum. Betapa tidak, hukum pidana Islam kadangkala atau malah seringkali dipandang sebelah mata, tidak dipandang sebagai salah satu sistem hukum yang hidup. Padahal hukum pidana Islam yang aturan-aturannya ditetapkan oleh Allah dimaksudkan guna merealisasi kemaslahatan umat, artinya ada garansi keadilan sekaligus menciptakan rasa aman dan tentram dalam hidup masyarakat.

¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 3.

Kedudukan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam secara proporsional perlu dipikirkan agar bersikap *interface* terhadap hukum pidana positif. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan jaringan antara kedua kaidah hukum tersebut, guna membangun tatanan hukum dalam negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa.

Maraknya aksi-aksi teror pada tahun akhir-akhir ini, baik yang berada di dalam negeri (Indonesia); seperti peledakan tempat-tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar saham/bursa efek, bom Bali tahun silam, JW Marriot, terakhir bom Kuningan dengan Kedubes Australia ataupun luar negeri; terakhir pengeboman WTC, Pentagon, Pengeboman ke Afghanistan dan lain-lain, memberikan pertanda bahwa telah ada kematian dalam mendialogkan masalah-masalah kemanusiaan yang katanya beradab.²

Kejahatan terorisme bila dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang lain, maka terorisme memang merupakan suatu kejahatan yang unik. Terdapat banyak elemen yang membedakan terorisme dengan kejahatan biasa. Munculnya istilah terorisme yang menjadi wacana paling populer dibicarakan oleh khalayak dunia dan mempunyai implikasi besar bagi tatanan politik. Wacana ini menyeruak sejak hancurnya gedung pencakar langit, *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon, di New York, yang diserang oleh kelompok penjahat pesawat yang sampai saat ini masih belum diketahui.³ Terorisme merupakan suatu paham yang

² Walter Laqueur, *New Terrorism: Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*, (London: Phoenix Press, 2001), hlm. 2-3.

³ Koesno Adi, "Kajian Perubahan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme", Makalah ini disampaikan dalam Work Shop 2 pada tanggal 28-30 Januari: Pusat Pengembangan Otoda Fakultas Hukum Unibraw.

berbeda dengan kebanyakan paham di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi serta sebutan bagi para pelakunya biasa disebut dengan teroris. Terorisme acap kali menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada sasaran yang terorganisir secara intelektual, modus operandinya terencana, termasuk misalnya menjadikan sandera “tameng hidup” untuk memperlancar dan menyukseskan aksi kekerasannya. Nyawa manusia akhirnya tidak menjadi subjek yang dimartabatkan.

Seperti telah disinggung pada paragraph di atas, terorisme adalah suatu aksi penuh dengan taktik dan strategi bertujuan besar, namun tujuan itu tidak secara praktis dapat diperoleh, maka aksi-aksi terorisme adalah bisa dikatakan sebagai unjuk rasa simbolis atas ketidakpuasan terhadap produk-produk hukum/regulasi, perilaku politik dan ekonomi dari negara atau bisa juga sebaliknya,⁴ negara tidak puas dengan implementasi kebijakannya pada rakyat. Terorisme dengan demikian merupakan alat untuk memaksa masing-masing pelaku bernegara (rakyat dan penguasa) untuk menilik dan memperhatikan lebih jauh apa tujuan dibalik tindak kejahatan terorisme. Memang terorisme bukan satu tujuan akhir dalam tujuan politik (atau apapun yang berdasarkan atas ketidakpuasan), ia hanya salah satu alat penunjang. Hanya saja cara dan teknik yang digunakan tidak seperti berperilaku kemanusiaan, namun bagi teroris, apalah arti itu

⁴ Andi Widjajanto, *Menangkal Terorisme Global*, dalam Rusdi Marpaung & Al Araf (Ed), *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi*, (Jakarta:Imparsial, 2004), hlm..13.

semua, bagi mereka yang paling penting adalah kepentingan dan pesan-pesan simbolik yang mencekam.⁵

Namun dalam perkembangannya kemudian apakah konsepsi dari beberapa tipe dan konstruksi akan pembenaran dari teror tersebut, secara hak dibenarkan oleh hukum dan hak asasi. Teror yang mungkin telah menjadi ideologi ini, telah menunjukkan realitas buruk; dalam dimensi negara-bangsa, baik itu di Indonesia maupun di tanah asing, sehingga dengan realitas tersebut perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik. Paling tidak ada lima realitas yang terpuruk dari adanya tindak pidana terorisme;

Pertama, kehidupan sektor sosial, terorisme telah membuat kehidupan sosial dan masyarakat menjadi sangat tertekan, tidak bebas serta dihantui rasa tidak aman dalam melakukan aktivitas sosialnya. Ini secara prinsip telah melanggar kodrat kebebasan dan hak-hak individu dan kelompok pada level yang lebih besar. Jika dikorelasikan dengan negara-negara besar yang pernah mendeklarasikan hak-hak asasi manusia dunia. Fakta ini juga merupakan pengingkaran, dan ini sebuah sikap inkonsistensi besar.

Kedua, dalam segi politik, pencitraan demokrasi yang realis dan idealis terlalu jauh menganga. Politisasi kepentingan lebih banyak bermain dari pada logika kemanusiaan. Politik dijadikan sarana pembenar bagi tindakan sewenang-wenang, seharusnya mulai saat ini politisi nasional dan global berani memformulasikan bahwa politik bisa bermain cantik, tidak hanya memaksakan kehendak dan memiliki kecenderungan menghancurkan lawan politik.

⁵ *Ibid.*, hlm 7-8.

Ketiga, kehidupan ekonomi menjadi carut-marut akibat penetrasi politik yang terlalu dalam, dan ini mengakibatkan sentimen pasar cenderung merefensi kepada perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. Fakta tersebut menyulitkan gerak dan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara "miskin" seperti Indonesia, yang pembangunannya bermodalkan utang.

Keempat, sektor-sektor pengembangan/pembinaan nilai-nilai budaya menjadi menipis, budaya masyarakat seolah larut dalam suasana anarkis, kekerasan, intimidasi kini menjadi satu kreasi akal manusia untuk mencari status. Sehingga hal-hal itu telah membudaya dari lapisan atas sampai bawah. Menjadi keprihatinan ketika ada kelompok-kelompok yang sadar akan keterpurukan budaya, yang seharusnya berbudi daya ini dilecehkan oleh konstruksi "budaya" sempit, baik oleh aparat maupun masyarakat sendiri.

Kelima, kehidupan agama menjadi bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Ini dapat dilihat dari konflik-konflik 'SARA' di Poso, Ambon, Maluku, dan jika diluar negeri; Afganistan, Pakistan, Palestina. Agama yang secara hakiki merupakan hak mendasar pada diri manusia, sekarang menjadi bomerang dalam setiap langkah politik tertentu. Agama yang idealnya sebagai jalan pembebas dari keterbelakangan, penindasan, tetapi yang terjadi sekarang berbanding terbalik.

Mengapa bangsa yang katanya berbudi daya, berbudi luhur, ramah-tamah, sopan-santun berubah mejadi bangsa atau masyarakat yang "*homo homini lupus*",

anarkis, brutal, dalam hampir seluruh bidang kehidupan dan strata.⁶ Ungkapan itu mewakili deskripsi kehidupan bangsa Indonesia yang memang faktanya gampang melakukan aksi kekerasan atau meledakkan, tindak anarkisme, yang jelas berdampak terhadap terjadinya dan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bangsa ini makin akrab dengan berbagai bentuk perilaku neo-barbarian.

Pandangan ini menjadi sulit terbantah tatkala Indonesia juga dilanda aksi kekerasan berbentuk peledakan bom seperti tragedi Bali dan hotel Marriot Jakarta. Kasus Bali dan Jakarta ini terasa menyulitkan Indonesia untuk menolak atau setidaknya berapologi kalau negeri ini steril (betul-betul) dari aksi teroris. Bahkan akibat kasus tragedi Bali itu misalnya, Indonesia dipopulerkan melakukan *support of terrorisms* dan sebagai *state of terrorism*, karena (asumsi dan hipotesisnya) di negara ini telah memberi kebebasan bagi masing-masing pemeluk agama untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ajaran agamanya, termasuk fundamentalisme agama.

Selain dikaitkan dengan persoalan fundamentalisme agama itu, kejahatan terorisme juga merupakan produk dari ketidak-adilan dan kejahatan dalam skala global yang langsung maupun tidak, telah dipicu oleh kekuatan negara besar yang menabur *neo-hegemonisme* dan *neo-kolonialisme* terhadap negara-negara kecil.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kejahatan terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam kontemporer dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam kontemporer terhadap gerakan-gerakan teror yang terjadi selama ini, Banyak pemahaman

⁶ Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2004), hlm. 11.

hukum yang kurang sesuai terhadap gerakan-gerakan terorisme. Hal ini terjadi karena kejahatan terorisme merupakan delik pidana yang terjadi di abad modern, secara global dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda.

B. Pokok Masalah

Yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana batasan dan kriteria kejahatan terorisme berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam kontemporer terhadap kejahatan terorisme?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan terorisme berdasarkan prinsip-prinsip pemidanaan yang ada di dalam hukum pidana Islam kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana batasan kejahatan terorisme berdasarkan hukum dan perundang-undangan.
- b) Untuk mendeskripsikan konsep terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam kontemporer
- c) Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku terorisme berdasarkan hukum pidana Islam kontemporer.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a) Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian-pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam kontemporer.
- b) Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c) Untuk menambah keilmuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang terkait dengan hukum pidana khusus.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema kejahatan terorisme dalam tinjauan hukum pidana Islam kontemporer (dalam perundang-undangan Indonesia) dalam sebuah karya ilmiah, kaitannya dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dengan segala kekurangan dan kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun tulis, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut.

Memang sudah banyak karya-karya yang berkaitan dengan kejahatan terorisme serta pemikiran-pemikiran hukum pidana Islam kontemporer lain yang berkaitan dengan teori, prinsip dan asas-asas pidana Islam dan pertanggung jawaban pidananya. Penyusun juga juga menemukan kajian Konsep tentang

pemikiran kejahatan terorisme dari berbagai tokoh pemikir Islam, akan tetapi kajian tersebut hanya menjelaskan tentang konsep, bentuk dan hubungan terorisme dengan negara dan agama. Dari beberapa literatur yang penyusun ketahui ada beberapa literatur yang akan membantu penelitian ini. Di antara beberapa literatur tersebut adalah; buku yang ditulis oleh Walter Laqueur yang berjudul "*New Terrorism*" buku tersebut kami jadikan rujukan buku primer dalam penyusunan skripsi ini karena di dalam buku tersebut terdapat teori-teori tentang terorisme di berbagai negara. Selain memuat tentang berbagai macam teori mengenai kejahatan terorisme buku tersebut juga memuat berbagai macam latar belakang, sejarah perkembangan dan tujuan gerakan terorisme di berbagai negara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, buku tersebut memuat berbagai macam hal yang berkaitan dengan konsep terorisme yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini karena merupakan hasil penelusuran dan penelitian kejahatan terorisme dari berbagai negara.

Buku yang tak kalah pentingnya yang akan sangat mendukung dalam penyusunan skripsi ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Haniff Hassan yang berjudul "*Teroris Membajak Islam*" buku tersebut memuat tentang posisi Islam dalam pusaran konflik panjang ideologis yang melanda sebagian umat Islam, dan mendudukan ajaran Islam yang benar dan tidak salah penerapannya dalam kehidupan sosial. Di dalam buku ini juga dipaparkan beberapa konsep tentang perang dan jihad dalam Islam termasuk juga aturan serta tahapan-tahapan yang diberlakukan. Dalam buku tersebut juga dipaparkan beberapa pandangan dan pemikiran baik ulama klasik maupun ulama kontemporer terhadap kejahatan

terorisme. Buku tersebut kami jadikan referensi primer kedua karena buku tersebut akan menambah wawasan penyusun mengenai konsep dan perspektif hukum pidana Islam terhadap kejahatan terorisme.

Selain kedua buku tersebut penyusun juga menemukan buku yang sangat kritis terhadap konsep-konsep kejahatan terorisme terutama perspektif hukum pidananya yang ditulis oleh Abdul Wahid dkk yang berjudul "***Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum***". Buku tersebut berisi tentang terorisme dalam perspektif agama, HAM dan hukum khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia. Buku tersebut sangat bermanfaat bagi penyusun karena didalam buku tersebut memuat hubungan antara kejahatan terorisme dengan negara dan agama yang menjadi latar belakang munculnya gerakan-gerakan teror di berbagai belahan dunia.

Buku tersebut juga menjelaskan mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) kaitannya dengan gerakan-gerakan yang bercorak radikal atau fundamental dalam suatu persepsi komunitas agama tertentu yang menuntut implementasi ketika aksi itu ditujukan sebagai bentuk kongrit perjuangan menegakkan keadilan, persamaan derajat, kebenaran, dan harkat kemanusiaan. Konsep dan doktrin Islam, "*amar ma'ruf nahi munkar*",⁷ misalnya oleh komunitas keagamaan tertentu telah ditempatkan sebagai prinsip jihad yang menuntut totalitas kapabilitas dirinya, termasuk menggunakan kekuatan fisik, sehingga ketika konsep ini dijadikan ruh dan prinsip perjuangan menegakan ajaran agama, maka dampaknya adalah terjadi benturan dengan kekuatan komunitas sesama

⁷ Adalah sebuah ajaran atau tuntutan dimana setiap pemeluk Agama Islam harus berani memerintahkan kebajikan/kebenaran dan melarang segala bentuk kemungkar. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* ada yang bersifat *fardlu 'ain* dan bersifat *fardlu Kifāyah*.

pemeluk agama lain serta kepentingan-kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi yang dibangaun oleh negara, yang pemerintahnya tidak punya keinginan untuk memperbaharui ketimpangan moral strukturnya. Akhirnya benturan yang terjadi eskalasinya meluas, yakni negara *vis-a vis* dengan agama (komunitas) dan pemeluk agama lain menjadi musuh bagi pemeluk agama lain.

Di sisi lain, produk hukum selain akan diuji kemampuan normatifnya oleh pelaku-pelaku terorisme, juga akan menjadi objek yang dikritisi. Ibaratnya, seperti pisau bermata dua, di satu aspek hukum punya kewajiban suci dan mulia untuk menjaga tegaknya hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum (*law enforcement*) yang fair, objektif, dan realistis, namun di sisi lain hukum juga akan ikut dipersalahkan jika tahap implementasinya ‘disalah gunakan’ oleh aparat dan pelaku-pelaku yang punya target politik, yang salah satu dampaknya juga dapat melecehkan hak-hak asasi manusia.

E. Kerangka Teoretik

Banyak sekali teori-teori yang sudah mengupas tentang terorisme, hukum pidana Islam (*jināyah* atau *jarīmah*), hak asasi manusia (HAM), jihad, dan teori konspirasi. Di antara pemikiran-pemikiran tersebut akan menjadi kerangka teori yang akan kami pakai dalam penyusunan skripsi ini. Teori pokok yang utama dan pertama adalah teori tentang terorisme. Banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang terorisme dan masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi secara universal dapat didefinisikan bahwa terorisme adalah kekerasan

terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berfikir sekaligus alat pencapaian tujuan.⁸

Mengenai tujuan daripada gerakan terorisme bahwasanya ada yang mengecualikan selain dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik. Dari berbagai pengertian yang ada semua memasukan apa yang disebut dengan unsur kekerasan. Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utamanya bahwa terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut di kalangan sasaran, biasanya pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya.

Teori lain yang mendukung skripsi ini adalah teori hukum pidana Islam (*jināya/jarīmah*) yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Awdah :

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Jināyah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (intelegensi).⁹

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Teori pidana (*jināyah*) juga diungkapkan oleh Haliman "bahwa hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat sesuatu, dan

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), I: 67.

pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta”.¹⁰

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat ringannya hukuman, yaitu *jināyah*, *janhah* dan *mukhālafah*. *Jināyah* di sini adalah *jināyah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).¹¹

Pengertian *jināyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jināyah* atau *jārīmah*. Istilah *jārīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*maṣdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.

¹⁰ Penderitaan badan dan benda di sini memgecualikan *jarīmah diyat* (denda), karena pada suatu saat denda karena *diyat* tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabatnya yang bertanggung jawab kepadanya yang dinamakan *aqlah* atau bisa juga denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara (*bait al-māl*) pada kondisi pelaku *jarimah* yang tidak mampu, sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (*khata'*)

¹¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 2.

.Teori lain yang sangat mendukung penyusunan skripsi ini adalah teori atau dalil ushul fiqh mengenai *Al-Qiyās* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Berdasarkan pemikiran beliau *Al-Qiyās* berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash keada kejadian lain yang ada nash karena adanya kesamaan diantara kedua kejadian tersebut dalam hal *illat* (sebab terjadinya hukum).¹² Karenanya jika nash telah memberikan petunjuk hukum mengenai suatu kejadian dan *illat* hukumnya pun telah diketahui, dengan cara-cara yang telah ditentukan untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian *illat* dalam nash itu ternyata sama seperti *illat-illat* yang ada pada suatu kejadian itu, maka kejadian tersebut harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya pada *illat* yang seperti *illat* hukum dalam suatu kejadian, sebab hukum tersebut dapat diketahui setelah diketahui *illatnya*.

Sedangkan rukun-rukun *Al-Qiyās* terdiri dari empat macam yaitu: pertama, *Al-Aṣhl* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash, biasa disebut dengan *Maqīṣ 'Alaih* (yang diakui sebagai ukuran), atau *Mahmūl 'Alaih* (yang biasa sebagai tanggungan), atau *Musyabbah Bih* (yang dipakai sebagai penyerupaan). Kedua *Al-Far'ū*, ialah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nash, dan hukumnya disamakan dengan *Al-Aṣhl*. *Al-Far'ū* ini biasa disebut sebagai *Al-Maqīṣ* (yang diukur) atau *Al-Mahmūl* (yang dibawa) atau *Musyabbah* (yang disamakan). Ketiga *Hukm'l-Aṣhl*, ialah hukum syara' yang terdapat nash-nya menurut *Al-Aṣhl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*Al-far'ū*). Keempat *Al-Illat*, ialah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 92.

Ashl (asal), kemudian cabang (*Al-far'ū*) itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya. Ayat al-Qur'ān yang dijadikan rujukan adalah surat al-Māidah ayat:

33

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas, rinci serta analisis dan sistematis atas permasalahan ini, penyusun memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber primer dalam menggali mengenai kejahatan terorisme dalam hukum pidana Islam adalah buku-buku yang menjelaskan tentang tindak pidana terorisme dan hukum pidana Islam menurut pemikir-pemikir Islam. Sebagai sumber sekunder penyusun

¹³ Al-Māidah, (5): 33.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

memanfaatkan literatur yang terkait dengan persoalan yang berkaitan erat dengan fokus kajian.

2. Sifat Penelitian

Untuk menjelaskan masalah dan pokok masalah yang telah dirumuskan, penyusun memilih metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis pemikiran yang ada kaitannya dengan permasalahan terorisme dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa faktual ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam kontemporer yang tertuang dalam al-Qur'ān dan kaidah-kaidah hukum sampai meraih suatu konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam dataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai tindak pidana (*jināyah*) dari pemikiran tentang hukum Islam dan dilakukan analisis dalam perspektif hukum pidana Islam kontemporer.

3. Pendekatan

Pada dasarnya model-model penelitian ini adalah historis-faktual yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran beberapa tokoh, kemudian menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi dikaitkan dengan teori pemikiran tersebut. Dalam hal ini teori terorisme dan teori pidana Islam. Sementara dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan *sosio historis*. Dalam melakukan pendekatan ini tolak ukur norma

agama, melalui teks-teks al-Qur'an serta buku-buku lain yang membahas tentang materi yang disusun kaji.¹⁵

Adapun pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran itu hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio politik yang mengitarinya. Pendekatan ini disusun digunakan karena pemikiran tentang terorisme dan hukum pidana Islam yang dikemukakan oleh beberapa tokoh terkait dengan situasi dan kondisi sosio-politik yang dialami oleh masyarakat dan pemikir itu sendiri.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terhimpun, baik dari literatur-literatur maupun dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan analisis data dengan metode induktif dan deduktif. Induktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

¹⁵ Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm, 24.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1998), hlm. 76.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ke dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab satu, berisikan pendahuluan yaitu mendeskripsikan pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini berupa uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tinjauan umum kejahatan terorisme yaitu uraian tentang pengertian, karakteristik serta bentuk dan tipologi dari terorisme, yang direalisasikan dengan peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi selama ini. Hubungannya dengan bab terorisme dalam hukum pidana Islam adalah untuk mengkorelasikan teori dan konsep terorisme dengan hukum pidana Islam.

Bab tiga, berisi uraian tentang konsep terorisme dalam hukum pidana Islam serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam, dan pembedanya. Hubungannya bab ini dengan bab analisis adalah sebagai batasan sejauh mana kejahatan dikatakan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan ketentuan perundang-undangan.

Bab empat, yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini akan memaparkan serangkaian analisa kejahatan terorisme ditinjau dari segi hukum pidana Islam kontemporer dengan menggunakan kaidah-kaidah dan peraturan

perundang-undangan yang ada. Dan juga akan menganalisa pertanggungjawaban pidananya.

Bab lima, merupakan penutup dari bagian skripsi ini. Bab ini merupakan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Diantara beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana terorisme selain dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga dapat didukung dengan peraturan lainnya yaitu, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, dan KUHP seperti dakwaan yang dikenakan pada terdakwa kasus bom Bali I, akan tetapi dasar utamanya adalah UU No. 15 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah: (1) Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1)), (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan

atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional (Pasal 6).

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik (Pasal 5). Mengenai terorisme sebagai delik tindak pidana dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, dapat dijumpai dalam Pasal-pasal sebagai berikut: (1) Delik Materiil yang terdapat dalam Pasal 6; (2) delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 samapi dengan Pasal 12; (3) Delik Percobaan; (4) Delik Pembantuan; (5) Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15; (6) Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

2. Terorisme adalah perlawanan atau peperangan bukan pada militer melainkan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan masyarakat sipil. Teror adalah menakut-nakuti dan mengancam. Ia tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dibenarkan oleh semua agama. Kejahatan terorisme merupakan produk perilaku anarkis yang tidak berperikemanusiaan, akibat yang ditimbulkannya sangat terasa sebagai wujud pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Di dalam agama memang ada tindakan kekerasan yang dibenarkan, tetapi hal itu sebagai wujud implementasi hukum (syari'ah), seperti masih diakuinya sanksi dalam bentuk hukuman mati. Tetapi cara-cara keji seperti teror dengan mengorbankan rakyat tidak berdosa tidaklah dibenarkan oleh agama. Di dalam Islam misalnya diajarkan "tidak disebut beriman diantara kalian sehingga mencintai sesamanya sebagaimana mencintai dirinya sendiri".

Dalam hukum pidana Islam kontemporer kejahatan terorisme adalah termasuk tindak pidana berat, walaupun tidak ada dalil atau nash yang secara jelas mengatur ketentuannya. Hal ini di qiyaskan dengan tindak pidana *hirābah* dengan ciri-ciri; *Pertama* sifatnya merusak, *kedua* tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain, dan *ketiga* dilakukan tanpa aturan. Selain itu terorisme juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāsyid syari'ah* yaitu; memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa memelihara akal memelihara keturunan serta memelihara harta benda dan kehormatan.

3. Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana terorisme yaitu: *liability based on fault*, yakni pertanggungjawaban langsung, yang harus disyaratkan adanya unsur kesalahan, yang dapat dikenakan hanya pada orang atau pelaku/secara tunggal. Sedangkan pada korporasi adalah *Strict liability* dan *vicarious liability*, yakni pertanggungjawaban yang didasarkan pada tiga hal: esensi untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, adanya pembuktian *mens rea* yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, tinggi rendahnya bahaya sosial yang ditimbulkannya. Jadi dalam hal kejahatan terorisme yang berwujud korporasi pertanggungjawaban pidananya adalah didasarkan pada tingkat risiko dan kerugiannya. Dalam hukum pidana Islam kontemporer hukuman pelaku teroris di *qiyāskan* dengan *jarīmah hirābah* yaitu dengan dibunuh, dipotong kaki,

tanggannya ataupun diasingkan dari tempat kediamannya, hal itu dilakukan mengingat begitu besar dampak yang diakibatkan oleh kejahatan terorisme.

B. Saran-Saran

Terorisme adalah kejahatan yang jelas-jelas mengerikan dan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Dan menjadi kejahatan yang mengglobal tanpa mengenal batas wilayah suatu negara. Terlepas dari motif dan tujuan apapun yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, para pelaku teror layak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi aparat penegak hukum harus senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Karena itu, perlindungan terhadap hak asasi para tersangka dan terdakwa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Hal yang patut diperhatikan adalah jangan sampai maksud kita untuk membasmi terorisme itu berubah menjadi aksi teror yang kita lakukan sendiri terhadap orang atau kelompok tertentu. Pemberantasan terorisme menghendaki proses yang sinergi antara tiga elemen penting yaitu produk hukum yang humanis dan populis, dibarengi dengan profesionalisme dan integritas moral yang baik oleh aparat penegak hukum serta adanya kepatuhan atau tingkat kesadaran masyarakat yang abik pula. Ketiga elemen tersebut tentunya saling berkaitan satu sama lain yang

bersifat simbiosis mutualisme. Terkait hal ini, maka penyusun mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terutama terhadap batasan mengenai pengertian terorisme, dan delik-delik materiil (delik terorisme) lainnya serta hukum acaranya.
2. Perihal point 1 diatas bertujuan agar konstruksi hukum yang dibangun untuk menanggulangi terorisme benar-benar kokoh serta ada prinsip *balance of justice* terhadap hak asasi para pelaku terorisme dari unsur intimidasi dan pola-pola kekerasan di satu sisi, dan perlakuan yang tidak semena-mena (destruktif) terhadap para tersangka dan atau terdakwa di sisi yang lain.
3. Langkah kebijakan strategis tentang pemberantasan tindak pidana terorisme harus senantiasa tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia (HAM) tanpa adanya interveensi dari pihak manapun.
4. Perlunya pemahaman ajaran Islam secara benar dan menyeluruh, terutama yang terkait dengan konsep jihad. Dalam hal ini selalu memperhitungkan situasi dan kondisi dimana jihad itu dilakukan dan dengan cara apa pelaksanaan jihad tersebut, sehingga Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatal lil'alamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur' ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Hadits

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Amidi al, *Al-Ihkām fī Ushul al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinaī al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

-----, *Islām wa Auda' al-Qamuniyah*, alih bahasa Firdaus A.N, *Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Bik, Hudhari *Tarikh At-Tasyri' Al-Islāmī (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, alih bahasa, Mohammad Zuhri, Semarang: Darul Ikhyā', 1990.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Jauzi al, Ibn Qayyim, *Ighatsah Al-Lahfan Fi Ma'abid Asy-Syaithan*, alih bahasa, Mohammad Zuhri, Semarang: Darul Ikhyak, 1995.

Jurjani al, *At-Ta'rifāt*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mawardi al, Imam, *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, Terjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Mukhtar, Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1993.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Qardhawi al, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ridho, Rasyid, *Tafsir Al-Manār*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Ritonga, A. Rahmat dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Salam, Abdul. A, *Fiqh jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Shieddiqi ash, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Warsun Munawwir, Ahamad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

D. Lain-Lain

- Azis, Abdul *Fiqh Da'wah; Prinsip dan Kaidah Asasi Da'wah Islam*, Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Dahlan, Zaeni, *Ijtihad: Suatu Kontroversi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Haniff, Hasan Muhammad, *Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudera dan Kelompok Islam Radikal*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- Hemawan, Sulistiyo, *Beyond Terrosm*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2002.
- Ibrahim, Hosein, "jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam" *dalam 20 tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.

- Indriyanto, Seno Adji, *Terorisme, Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003.
- Juergensmeyer, Mark, *Teror Atas Nama Tuhan (Terroe in the Mind of God)*, Jakarta: Nizam Press 2002.
- Kailami al, Haitsman, *Siapa Teroris Dunia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Laqueur, Walter, *New Terrorism, Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*, London: Phoenix Press, 2001.
- Lili, Rasyidi, *Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- O.C. Kaligis, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003.
- Pius. A, Partanto, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Surabaya: Arkola, 2003.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Roeslan, Saleh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Santoso, Topo, *Menggas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'ah dalam Konteks Modernisasi*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sulaiman, King Faisal, *Who is The Reall Terrorist?, Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing, 2007.
- Wahid, Abdul dkk, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.

E. Majalah dan Internet

Kompas, 29 Oktober 2002

Jawa Pos, 1 Desember 2002

Majalah, *TEMPO*, Edisi 12-16 Oktober 2003.

Majalah, *TEMPO*, Edisi 18-24 Agustus 2003

Kompas, 5 Oktober 2002

Eggi Sudjana, *Skenario Di Balik Bom Bali*, [www. Republika](http://www.Republika). Online. 18 Oktober 2002.

Da'i Bachtiar, *Terorisme, Wajah Dengan Dua Sisi*, [www. Kompas com](http://www.Kompas.com), 3 April 2002.

Ahwil Lutan, *Kerja Penyidik Tidak Tergantung Pada UU Anti Terorisme*, [www. hukumonline](http://www.hukumonline).

Romli Atmasasmita, *Masalah dan Prospek Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, [www. hukumonline](http://www.hukumonline).

Yusril Ihza Mahendra, *Militer Tuduh MILF Langgar Gencatan Senjata*, www.kompas.om, 22 Juli 2003.

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	12	9	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya".
2	15	13	Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mendapat azab yang besar.
			BAB III
3	46	4	Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zīr".
4	53	9	Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mendapat azab yang besar.
5	54	11	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan RasulNya serta ūlil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'ān) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

6	65	31	Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
7	65	32	Dan Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri sebelum diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat Kami.
8	66	33	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya ketentuan dan tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.
9	66	34	Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya nash yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana.
10	67	36	Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu kitab (ini) dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum diantara manusia dengan (faham) yang Allah tunjukan kepadamu, dan jangan engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat.
11	69	38	Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah.
12	71	45	Sesungguhnya Allah telah menanggalkan dari umatku orang yang keliru, orang yang lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya.

13	72	46	Telah datang orang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika datang seorang laki-laki bermaksud mengambil harta Ssaya?”, Rasulullah berkata, “Janganlah kau beri dia hartamu”, laki-laki itu berkata lagi, ”Bagaimana pendapat Anda jika dia menyerang saya?”, Rasulullah menjawab, “Seranglah dia”, Laki-laki itu berkata, “bagaimana seandainya jika saya yang terbunuh?”, Rasuluallah menjawab, “Engkau mati syahid”, Laki-laki itu berkata lagi, “Bagaiman kalau di kubunuh?”, Jawab Rasul, “dia masuk neraka.
14	72	47	Barang siapa yang terbunuh karena hartanya, maka dia adalah syahid.
15	73	49	Hindarilah hukuman had karena adanya unsur subhat.
16	73	50	Seorang Imam lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.
17	74	51	Tetapi barang siapa yang dimaafkan sesuatu baginya dari saudaranya, maka (hendaklah) ia balas dengan kebaikan.
18	74	52	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (hukum) qīṣāṣ buat (membela) orang-orang yang mati dibunuh.

BAB IV			
19	91	18	Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
20	94	23	Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (Ke medan Perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
21	98	31	Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
22	100	35	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.
23	102	36	Dan berijtihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, (ikutlah) agama nenek moyangmu Ibrahim.
24	102	37	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.
25	103	39	Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mendapat azab yang besar.

Biografi Ulama atau Sarjana

1. 'Abd. Wahhab Khallaf.

Lahir di Mesir pada tahun 1898. Dia merupakan salah satu dosen senior di Fakultas Syari'ah Universitas Cairo, dan telah menulis banyak karya dalam bidang hukum Islam, di antaranya adalah kitab *Usul al-Fiqh, Khulasah Tarikh Tasyri' dan Ahkam Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beliau meninggal dunia pada 20 januari 1956.

2. Abdul Qodir Awdah.

Beliau adalah salah seorang ulama yang cukup terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik, beliau adalah tokoh utama dalam gerakan *Ihwanul-Muslimin* di Mesir, dan sebagai seorang Hakim yang disegani oleh rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Naseer.

Beliau mengakhiri hidupnya ditiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima kawannya. Diantara hasil karya ilmiahnya adalah *at-Tasyri'atu al-Jina'I al-Islami*.

3. Imam Muslim.

Nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim bin al-Hajjad bin Muslim al-Qusyairiy. Beliau adalah salah seorang Ulama' Ahl al-Hadits terekmuka dan salah seorang gurunya yang bernama Bukhori sangat mencintai dan menyayanginya.

Beliau meriwayatkan hadits dari Yahya ibnu rahawaih, Abdullah ibnu maslamah al-Qanabi dan juga dari gurunya sendiri yaitu imam Bukhori. Salah satu karyanya yang disusunnya selama dua belas tahun dan terkenal adalah kitab *Shohih Muslim* yang hingga sekarang banyak dikalangan ulama' memberikan sarahnya. Beliau wafat pada tahun 261 H./875 M di Naisaburi.

4. Sayyid Tsabiq.

Beliau adalah salah seorang Ustadz di Universitas al-Azhar Kairo, beliau sebagai teman sejawat dengan ustadz al-Banna, seorang Mursidul 'Aam dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir yang terkenal dan mengnjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an. Beliau adalah seorang ahli Hukum yang banyak sekali karangan-karangan bukunya, diantara yang terkenal sampai sekarang adalah *Fiqh al-Sunnah*.

5. Ibnu hajar al-Asqolani.

Nama lengkap Ibnu hajar al-Asqolani adalah Sihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Kinani al-Asqolani. Beliau adalah salah seorang Ulama' penghafal Hadits yang besar dan Mashur. Beliau juga telah lama menjadi Qodli di Mesir.

Kitab fathu Barri Syarah Kitab Shaheh al-Bukhori adalah salah satu kitab yang menjadi kebanggaannya, selain itu beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain, yang antara lain taqrib at-Tadzhib, al-Isbah, Nashatun Nadzar, Bulugh al- Maram, dan lain sebagainya.

Beliau dilahirkan pada tahun 773 H. dan wafat pada tahun 852 H.

6. Yusuf Qardawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang

ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Kecerdasannya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana (dirasah 'ulya) Universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil program doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakah* (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu'amalah. Di antara karyanya adalah kitab *al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Ibādah*, *al-Nās wa al-Haq* dan buku-buku yang lain.

7. Subekti.

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Subekti, S.H. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar Hukum Perdata di Universitas Indonesia Jakarta, serta pernah menjabat sebagai salah seorang Dosen tetap pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beberapa karyanya antara lain Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Pembuktian.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mochammad Kusnadi
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 10 Juni 1985
Agama : Islam
Nama Orang Tua :
Ayah : Abdul Mukhith
Ibu : Masyamah

Riwayat pendidikan:

1. SD Negeri Kramat III Dempet-Demak lulus tahun 1997.
2. SMPN 1 Gajah Demak lulus tahun 2000.
3. SMUN 1 Demak lulus tahun 2003.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. PP. Roudlotul Tholibin Rembang tahun 1997-1999.
6. PP. Al-Fattaah Setinggal Demak tahun 2000-2003.
7. PP. Roudlotul Mardiyah Janggalan Kudus tahun 2003-2004.
8. PP. Al-Munawwir Krapayak Yogyakarta tahun 2004-2008.

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus IPPNU Cab Demak tahun 2002-2003.
2. Wakil Ketua Osis SMA tahun 2001-2002.
3. Ketua Pengurus PP. Al-Fattaah Demak tahun 2002-2003.
4. Kabid Advokasi PSKH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.